



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 296/HK/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA PERKUMPULAN PEMBERANTASAN
TUBERKULOSIS INDONESIA CABANG KARANGASEM
UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN / MENYELENGGARAKAN
PENGUMPULAN DANA DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014**

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Karangasem adalah merupakan lembaga sosial masyarakat yang berperan penting membantu pemerintah khususnya dalam bidang penanggulangan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) ;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan dana yang cukup memadai ;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-179.AH.01.06. Tahun 2010 tentang Pengesahan Perkumpulan ;
 - d. bahwa berdasarkan surat Pengurus PPTI Cabang Karangasem Nomor 02.03.05.2014, Tanggal 26 Maret 2014 tentang Mohon Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem untuk mendapatkan Rekomendasi/Persetujuan menyelenggarakan Bulan Dana PPTI Cabang Karangasem Tahun 2014 ;
 - e. bahwa berdasarkan surat Pengurus PPTI Cabang Karangasem Nomor 02.03.06.2014, Tanggal 26 Maret 2014 tentang Mohon Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem untuk mendapatkan Rekomendasi/Persetujuan menyelenggarakan Bulan Dana PPTI Cabang Karangasem Tahun 2014 ;
 - f. bahwa sesuai Surat Ketua DPRD Nomor 176/192/DPRD, Tanggal 16 April 2014 tentang Rekomendasi / Persetujuan kepada Pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Karangasem untuk melaksanakan kegiatan Bulan Dana Tahun 2014 ;

- g. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Nomor 440/281/DISSOS, Tanggal 17 April 2014 tentang Rekomendasi / Persetujuan kepada Pengurus Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Karangasem untuk melaksanakan kegiatan Bulan Dana Tahun 2014 ;
- h. bahwa berdasarkan surat Pengurus PPTI Cabang Karangasem Nomor 05.02.09.2014, Tanggal 17 April 2014 tentang Permohonan Izin Bulan Dana PPTI Cabang Karangasem Tahun 2014 ;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Karangasem untuk Mengumpulkan Sumbangan / Menyelenggarakan Pengumpulan Dana di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 ;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin kepada Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Karangasem untuk Mengumpulkan Sumbangan/Menyelenggarakan Pengumpulan Dana di Kabupaten Karangasem Tahun 2014.
- KEDUA** : Sasaran / obyek Bulan Dana PPTI Cabang Karangasem Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Bulan Dana PPTI di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 30. Nopember 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KARANGASEM,


I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupten Karangasem.
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem
5. Ketua PPTI Wilayah Bali di Denpasar.
6. Ketua PPTI Pusat di Jakarta

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Karangasem untuk Mengumpulkan Sumbangan/Menyelenggarakan Pengumpulan Dana di Kabupaten Karangasem Tahun 2014.
- KEDUA : Sasaran / obyek Bulan Dana PPTI Cabang Karangasem Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan Bulan Dana PPTI di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 30 Nopember 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KARANGASEM,


I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupten Karangasem.
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem
5. Ketua PPTI Wilayah Bali di Denpasar.
6. Ketua PPTI Pusat di Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 296/HK/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA PERKUMPULAN
PEMBERANTASAN TUBERKUIOSIS INDONESIA
CABANG KARANGASEM UNTUK MENGUMPULKAN
SUMBANGAN / MENYELENGGARAKAN
PENGUMPULAN DANA DI KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2014


SASARAN / OBYEK BULAN DANA PPTI CABANG KARANGASEM
TAHUN 2014

1. Kupon nilai Rp.1.000,- dikenakan sumbangan kepada :
 - a. Para penumpang kapal di Padangbai yang menyeberang (mempergunakan jasa Ferry) dari Pelabuhan Padangbai menuju Lembar yang dikoordinir oleh Kepala Cabang dan dibantu oleh Manager Operasi PT (PERSERO)ASDP Padangbai-Lembar.
 - b. Para konsumen rekening Listrik, Air dan Telpon se-Kabupaten Karangasem yang dikoordinir oleh instansi masing-masing.
 - c. Para pencari SIM yang dikoordinir oleh Kapolres Karangasem / Kasat Lantas Polres Karangasem.
 - d. Para penyamsat kendaraan roda 2 dan 4 keatas yang dikoordinir oleh Kapolres Karangasem melalui Kasat Lantas / Unit Regiden Polres Karangasem dan Kepala Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem.
 - e. Para pencari Surat Keterangan Sehat (Dokter) di Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat (RSUD Kabupaten Karangasem).
 - f. Para Penumpang Kapal Speed Boat (Padangbai - Nusapenida) yang dikoordinir oleh Ka. Adpel Padangbai dan petugas penjual tiket.
 - g. Para Penguji / Keur kendaraan roda 4 keatas dan pencari ijin trayek /-perpanjangan ijin trayek yang dikoordinir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
 - h. Para Penjual Hewan (sapi) dikoordinir oleh Kepala Pasar Hewan Masing-masing dan Kantor Camat yang mewilayahinya.
 - i. Para Pencari surat - surat di Kantor Camat, Kantor Desa/Lurah se-Kabupaten Karangasem.
 - j. Para Wajib Pajak yang membayar pajak di Kantor Camat / Desa se-Kabupaten Karangasem.
2. Kupon nilai Rp.2.000,- dikenakan sumbangan kepada :
 - a. Kendaraan roda 2 dan 4 keatas yang masuk /menyeberang melalui kapal Ferry (Padangbai - Lembar) dikoordinir Oleh Kepala Cabang / Manager Operasi PT (PERSERO) ASDP Padangbai-Lembar.
 - b. Para Pencari Surat Izin Usaha melalui Kantor KP2T Kabupaten Karangasem.
3. Kupon nilai Rp. 3.000,- dikenakan sumbangan kepada :

Para Pencari Surat Tanah (Sertifikat) yang dikoordinir oleh Kantor/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem.

4. Kupon nilai Rp. 5.000,- dikenakan sumbangan kepada :
Para nasabah bank yang mendapat kredit di Bank BRI, Bank BPD, Bank Mandiri,- Bank Danamon, Bank BNI, Bank Bali Arta Mandiri dan Koperasi se-Kabupaten Karangasem.
5. Memakai list Derma dikenakan sumbangan kepada :
Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan Pegawai Swasta, sebagai berikut :
 - a. pegawai golongan I.....Rp. 3.000,-
 - b. pegawai golongan II..... Rp. 5.000,-
 - c. pegawai golongan III..... Rp. 7.000,-
 - d. pegawai golongan IV..... Rp. 10.000,-
 - e. kades / lurah..... ..Rp. 5.000,-
 - f. perangkat desa / kadus.....Rp. 2.000,-
6. Memakai List Derma / secara sukarela dikenakan sumbangan kepada :
 - a. para Donatur.
 - b. para pengusaha (Pedagang, Pariwisata, Pemborong dan lain-lain).
 - c. para pemilik Hotel Berbintang, Hotel Melati, Pondok Wisata dan Para Pemilik Villa / Penginapan yang ada diwilayah Kabupaten Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG